

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Peranan

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh seseorang memerlukan adanya suatu dorongan sehingga kegiatan itu dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya yaitu melalui peranan seseorang atau sekelompok orang dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Peranan seseorang dalam melakukan sesuatu merupakan sesuatu ukuran apakah kegiatan itu perlu dilakukan atau tidak sebab apabila sesuatu tersebut memerlukan peranan seseorang atau sekelompok orang untuk dilaksanakan, maka kegiatan dalam pelaksanaannya akan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

WJS Poerwadarminta mengemukakan bahwa peranan adalah sesuatu yang memegang peranan penting dalam pelaksanaan sesuatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.¹

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa :

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan *role performance* atau *role playing*. Kiranya dapat dipahami bahwa peranan yang ideal dan seharusnya datang dari pihak (atau pihak-pihak) lain sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang seharusnya dilakukan berasal dari diri pribadi. Sudah tentu bahwa dalam kenyataannya, peranan-peranan tadi berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain (disebut *role sector*) atau dengan beberapa pihak (*role set*).²

Peranan penegak hukum dapat dijabarkan sebagai berikut :

¹ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996. hlm. 491

² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Bumi Aksara, Jakarta, 1983

1. Peranan yang ideal, adalah peranan yang seharusnya datang dari pihak (atau pihak-pihak lain) yang merupakan awal terhadap terlaksananya suatu aktivitas atau kegiatan sehingga yang lain tinggal mengikuti apa yang telah dilakukan oleh pihak pertama.
2. Peranan yang seharusnya, adalah peranan yang dianggap oleh diri sendiri yang sebenarnya dilakukan atau berasal dari diri pribadi yaitu seseorang yang semestinya melakukan sesuatu aktivitas atau kegiatan dia akan melakukannya sebelum orang lain melakukan terlebih dahulu.
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri yaitu peranan-peranan yang mulai berfungsi apabila berhubungan dengan pihak lain atau peranan tersebut akan mulai dilaksanakan apabila sudah ada pihak-pihak tertentu yang melakukan aktivitas atau kegiatan.
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan yaitu berhubungan erat dengan kewajiban seseorang dalam melakukan suatu aktivitas atau kegiatan tanpa ada perintah dia akan melakukan apa yang seharusnya dilakukan.

Pengertian lain tentang peranan adalah segala sesuatu yang memegang peranan penting terhadap pelaksanaan sesuatu kegiatan³

Pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa peranan adalah hal pokok terhadap adanya pelaksanaan suatu kegiatan sehingga kegiatan itu dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka pencapaian suatu tujuan.

B. Upaya Dalam Penanggulangan Kejahatan

³ Departemen pendidikan dan kebudayaan, 2004.Hlm 293

Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan Sistem Peradilan Pidana (SPP) atau disebut juga penanggulangan secara penal. Disamping itu penanggulangan lain dapat juga dilakukan dengan non sistem peradilan pidana atau disebut juga non penal.

a. Sarana Penal

Upaya penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat represif bagi pelanggar hukum atau pelaku kejahatan. Jadi upaya ini dilakukan setelah kejahatan terjadi.

b. Sarana Non Penal

Upaya non penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif, yaitu upaya-upaya pencegahan terhadap kemungkinan kejahatan yang dilaksanakan sebelum terjadi kejahatan. Meskipun demikian apabila pencegahan diartikan secara luas maka tindakan represif yang berupa pemberian pidana terhadap pelaku kejahatan dapatlah dimasukkan kedalamnya, sebab pemberian pidana juga dimaksudkan agar orang yang bersangkutan dan masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana.⁴

Penanggulangan sistem ini dilakukan kepada pelaku kejahatan dimana pelaku sekaligus adalah juga sebagai kejahatan. Jadi disini penanggulangan yang dilakukan disamping yang mengenakan sifat penderitaan bersifat *deterrence*, juga dilakukan penyuluhan dan pengarahan agar tidak melakukan tindak pencurian setelah ia lepas dari masa hukuman.

Selain teori penggulangan kejahatan yang telah diuraikan diatas, supaya dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor, memberantas pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, baik dengan kekerasan maupun pemberatan adalah dengan langkah-langkah sebagai berikut :

⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 1996.hlm. 5

- a. Preventif (pencegahan), yaitu untuk membentuk masyarakat yang mempunyai ketahanan dan kekebalan terhadap pencurian. Pencegahan adalah lebih baik dari pada pemberantasan. Pencegahan pencurian kendaraan bermotor dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pembinaan dan pengawasan dalam keluarga, penyuluhan oleh pihak yang kompeten baik di sekolah dan masyarakat, pengajian oleh para ulama, pengawasan tempat-tempat keramaian oleh pihak keamanan, dan melakukan tindakan-tindakan lain yang bertujuan untuk mengurangi atau meniadakan kesempatan terjadinya pencurian kendaraan bermotor .
- b. Represif (penindakan), yaitu menindak dan memberantas pencurian kendaraan bermotor melalui jalur hukum, yang dilakukan oleh para penegak hukum atau aparat keamanan yang dibantu oleh masyarakat. Kalau masyarakat mengetahui harus segera melaporkan kepada pihak berwajib dan tidak boleh main hakim sendiri.⁵

C. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam Heni Siswanto, tindak pidana memiliki banyak definisi yang berbeda-beda, diantaranya yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu⁶ :

- a) Keseluruhan tindakan atau kegiatan yang oleh Negara diancam dengan nestapa yaitu suatu pidana apabila dilakukan.
- b) Keseluruhan tindakan yang menjadikan tindakan tersebut memenuhi syarat-syarat untuk menjatuhkan pidana.
- c) Keseluruhan ketentuan kegiatan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.

⁵ R. Soesilo, Soerjono, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politae, Bogor, 1984. hlm. 95

⁶ Heni Siswanto, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1981. hlm. 102

Tindakan pidana adalah sebagian dari perbuatan yang diatur dalam hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi yang melanggar ketentuan tersebut.
- b) Menentukan kapan dan cara bagaimana kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c) Menentukan cara pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan bila ada orang yang telah disangka melanggar larangan tersebut.⁷

Analisis dalam penyusunan skripsi ini adalah mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor dan pencurian dengan kekerasan, sehingga penulis memerlukan tinjauan pustaka mengenai “tindak pidana pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor dan pencurian dengan kekerasan” yang dimaksudkan sebagai dasar acuan didalam melaksanakan pembahasan skripsi ini.

- b. Pencurian dengan pemberatan (Curat) berdasarkan Pasal 363 KUHP adalah perbuatan mengambil suatu barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hukum disertai beberapa unsur yaitu :
 1. Barang yang dicuri adalah hewan.(Pasal 101)
 2. Dilakukan pada saat terjadinya bencana alam, huru-hara, pemberontakan atau pada saat masa-masa perang.
 3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih (Pasal 364)
 4. Dilakukan pada saat malam hari di suatu rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya.

⁷ Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1987. hlm.19

5. Dilakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu (Pasal 35, 366, 486).⁸
- b. Pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) dapat dikatakan sebagai pencurian dengan pemberatan dikarenakan memenuhi unsur-unsur Pasal 363 KUHP yaitu pada umumnya dilakukan lebih dari dua orang dan dengan cara membongkar, memecah atau menggunakan kunci palsu, namun sering disebut dengan pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) dikarenakan yang sering menjadi objeknya adalah kendaraan bermotor.
- c. Pencurian dengan kekerasan adalah tindak pidana pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain, dengan maksud akan menyiapkan, atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya. (Pasal 365 KUHP).⁹

D. Tugas dan Kewenangan Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), menegakkan hukum, memberikan pengayoman pelayanan kepada masyarakat, kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam struktur negara berada langsung di bawah Presiden yang mana Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab langsung Kepada Presiden, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia diangkat langsung oleh Presiden dengan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).hlm. 98

⁹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.hlm.32

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas pokok yang telah diatur dalam Pasal 12 UU No. 2 Tahun 2002 yaitu ¹⁰:

1. Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Sebagai pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat.

Tugas keamanan yang diemban oleh Kepolisian lebih mengutamakan pendekatan terhadap masyarakat, masyarakat sebagai objek kerja kepolisian memiliki arti penting di dalam proses pelaksanaan kerja dan tugas pokok Kepolisian, dikarenakan masyarakatlah yang menjadi tempat pelaksanaan kegiatan keseharian kepolisian sehingga Kepolisian harus menciptakan situasi berkehidupan yang harmonis dengan masyarakat, agar masyarakat mau bekerjasama dengan Kepolisian dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang baik.

Kepolisian dalam fungsinya memang berfungsi sebagai ujung tombak dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, namun tanpa adanya dukungan dan kerjasama yang baik dengan masyarakat hal tersebut sulit untuk dicapai, dalam tempo tujuh tahun yang lalu, pimpinan Kepolisian telah menyusun program kerja jangka panjang yang mana program kerja tersebut telah mulai di terapkan, pada tahun 2004 sampai dengan 2005 adalah masa-masa Kepolisian menciptakan kondisi agar masyarakat memberikan kepercayaan terhadap Kepolisian (*Trust building*), kemudian pada tahun 2010 hingga saat ini Kepolisian memiliki Program kerja bekerjasama dengan masyarakat (*Partnership building*) hal tersebut menunjukkan bahwa Kepolisian sangatlah menginginkan hubungan yang baik di dalam tugasnya.

¹⁰ Ibid. Hlm. 53

Pelaksanaan tugas pokok kepolisian dibagi dalam beberapa bagian di dalam tubuh organisasinya, yang mana bagian-bagian tersebut memiliki fungsi dan tugas yang berbeda-beda, tugas-tugas dan fungsi kepolisian tersebut terbagi menjadi tiga yaitu¹¹ :

1. Tugas *Preventive* (Pencegahan), di emban oleh Fungsi Sabhara, lalulintas dan Intelejen)
2. Tugas *Preemptive* (Pendekatan masyarakat), di emban oleh fungsi Bimas.
3. Tugas *Repressive* (Penegakan hukum) di emban oleg Fungsi Reskrim.

Pelaksanaan tugas kesehariannya kepolisian lebih mengutamakan untuk melakukan tindakan *Refresif* dan *Preventif*.

Tindakan kepolisian berupa tindakan *preentiv* dapat kita lihat bersama di dalam keseharian kita, kegiatan *Preentiv* yang sering kita lihat berupa kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol yang dilakukan oleh petugas Kepolisian, yang mana kegiatan tersebut berfungsi untuk mencegah terjadinya tindak pidana, pelanggaran hukum ringan, situasi kamtibmas yang tidak kondusif dan deteksi dini terhadap apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang.

Tindakan Kepolisian berupa tindakan *Preventif* juga telah diterapkan dan kita sering lihat yaitu berupa kegiatan penyuluhan, sambang desa dan patroli dialogis dengan masyarakat yang berfungsi untuk memberikan pencerahan dan pengetahuan kepada masyarakat agar mengetahui aturan-aturan hukum yang ada, serta menciptakan hubungan kerjasama yang baik dengan masyarakat. Tindakan *Represif* yang dilakukan Kepolisian, merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh Kepolisian dikarenakan telah terjadinya tindak pidana atau pelanggaran hukum, sehingga membutuhkan tindakan tegas dari kepolisian dalam terciptanya proses penegakan hukum yang adil.

¹¹ Barda Nawawi Arief , 1996, *Op.cit.* Hlm.102

Sebenarnya tindakan *Repressive* yang dilakukan oleh Kepolisian tidak perlu terjadi dan dilakukan apabila masyarakat telah taat dengan aturan hukum yang telah ada serta melakukan kerjasama yang baik dengan kepolisian, Kepolisian juga memiliki kewajiban membina masyarakat dalam rangka menciptakan situasi Kamtibmas yang tertib dan aman, kegiatan-kegiatan pembinaan yang telah dilakukan secara nyata oleh Kepolisian di masyarakat dibidang Kamtibmas seperti penyuluhan, pengecekan dan pengontrolan pelaksanaan ronda malam, anggota kepolisian yang bertugas berperan sebagai penyuluh dan pengontrol pelaksanaannya sehingga diharapkan kondisi Kamtibmas yang tertib dan aman dapat terlaksana dan diwujudkan di kehidupan masyarakat.

Masyarakat yang menjadi objek pembinaan anggota Kepolisian juga harus menyadari peranannya sebagai pelaksana kegiatan, agar proses kerjasama dapat berjalan dengan lancar, tidak hanya itu seharusnya seluruh lapisan masyarakat juga harus menyadari kewajibannya sebagai warga negara yang baik harus taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Upaya dalam penanggulangan kejahatan ada beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya adalah, faktor Undang-Undang, faktor Penegak Hukum, faktor sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum, faktor masyarakat.

1. Faktor Undang-Undang

Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya Undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain :

- a. Undang-undang tidak berlaku surut.
- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- c. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatannya sama.
- d. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undang-undang yang berlaku terdahulu.
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.

2. Faktor Penegak Hukum

Negara hukum yang hanya dikonstruksikan sebagai bangunan hukum perlu dijadikan lebih lengkap dan utuh, dalam hal perlu dijadikannya memiliki struktur politik pula. Hukum hanya merupakan sebuah teks mati jika tidak ada lembaga yang menegakkannya. Oleh karena itu, dibentuklah penegak hukum yang bertugaskan untuk menerapkan hukum. Dalam pelaksanaannya, hukum dapat dipaksakan daya berlakunya oleh aparaturnegara untuk menciptakan masyarakat yang damai, tertib dan adil. Terhadap perilaku manusia, hukum menuntut manusia supaya melakukan perbuatan yang lahir, sehingga manusia terikat pada norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat negara.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas Dalam Penegakkan Hukum

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tidak lagi dilakukan perseorangan, melainkan melibatkan orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional

maupun internasional. Ada beberapa kendala dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, salah satunya adalah keterbatasan dan operasional dalam melaksanakan penyidikan.

4. Faktor Masyarakat

Upaya pembangunan tatanan hukum paling tidak didasarkan atas tiga alasan, pertama sebagai pelayan bagi masyarakat, karena hukum itu tidak berada pada kevakuman, maka hukum harus senantiasa disesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang dilayaninya juga senantiasa berkembang. Kedua, sebagai alat pendorong kemajuan masyarakat. Ketiga, karena secara realistis di Indonesia saat ini fungsi hukum tidak bekerja efektif, sering dimanipulasi, bahkan jadi alat bagi penimbunan kekuasaan. Masyarakat merupakan poin penting dari penanggulangan pencurian kendaraan bermotor. Hukum mengikat bukan karena negara menghendakinya, melainkan karena merupakan perumusan dari kesadaran hukum masyarakat.¹²

Selanjutnya beliau berpendapat bahwa kesadaran hukum yang dimaksud berpangkal pada perasaan hukum setiap individu yaitu perasaan bagaimana seharusnya hukum itu, hal ini sesuai dengan pendapat *Stammler* yang menyatakan bahwa *law clearly is volition* sehingga penerapan hukum terindikasi dari kemauan masyarakat untuk melaksanakannya. Dapat dikatakan budaya hukum akan mempengaruhi penolakan dan penerimaan masyarakat terhadap suatu peraturan hukum. Hal ini penting diperhatikan karena suatu peraturan hukum tanpa dukungan dari masyarakat, dapat berakibat tidak berwajibnya peraturan hukum tersebut.

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Bumi Aksara, Jakarta. 1983. hlm. 54

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan/sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum adalah :

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
- b. Nilai jasmani/kebendaan dari nilai rohani/keakhlakan.
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebauran/inovatisme.